

PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

HERBIN SIANIPAR

NIM : 07 840 0302

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :
NAMA : HERBIN SIANIPAR
STAMBUK : 07.840.0302
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYELIDIKAN DAN PENIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH. MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : TAUFIK SIREGAR, SH. M.HUM
JABATAN : PEMBIMBING II
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.HUM
2. SEKRETARIS	ANGGRENI ATMEI LUBIS, SH. M.HUM
3. PENGUJI I	SUHATRIZAL, SH. MH
4. PENGUJI II	TAUFIK SIREGAR, SH. M.HUM

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


Prof. H. SAMSUL ARIFIN, SH. MH)

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA


(WESSY TRISNA, SH. MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

ABSTRAK

PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

OLEH

HERBIN SIANIPAR

NIM : 07 840 0302

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana kredibilitas Polri dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 khususnya dalam hal sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung lebih militeristik, serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik adalah perilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas kewajaran dan kewenangannya serta kebudayaan masyarakat yang menganggap berhubungan dengan polri berarti menambah permasalahan baru.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Sumarizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

Penulis

HERBIN SIANIPAR
NPM : 07 840 0302





DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN.....	12
A. Pengertian Penyidikan.....	12
B. Proses Penyidikan Menurut KUHAP.....	16
C. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.....	21
D. Pihak-Pihak Yang Berwenang Melakukan Penyidikan.....	23
BAB III. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	33
A. Pengertian Polisi.....	33

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

B. Tugas dan Fungsi Polisi	34
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum	36
BAB IV. KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK MENURUT	
KUHAP DAN UU NO. 2 TAHUN 2002.....	43
A. Kredibilitas Polri Dalam Penegakan Hukum di Indonesia....	43
B. Aspek Hukum Kewenangan Polri Sebagai Penyidik	
Menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002	48
C. Hambatan-Hambatan Polri Dalam Menjalankan	
Wewenangnya Sebagai Penyidik.....	57
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

P E N D A H U L U A N

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya

hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Pada penelitian ini akan dikaji peranan kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Karena pada dekade ini khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami peningkatan di Polres Deli Serdang.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam

sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

- Proses adalah suatu cara yang diterapkan terhadap suatu hal tertentu.¹
- Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1982 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu dugaan sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Dan adalah kata yang menghubungkan kata yang di depannya.²
- Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1982 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 673.

melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³

- Pencurian adalah mengambil barang atau yang berwujud benda kepunyaan orang lain untuk dinikmati secara melawan hukum.⁴
- Kendaraan Bermotor

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis adalah tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang diberikan kepada Polri dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan KUHAP sebagai landasan yuridis bagi proses beracara dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada perkara pidana pencurian kendaraan bermotor.

B. Alasan Pemilihan Judul

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat yang rumit.

Akan tetapi menjelmannya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan.

³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal 11.

⁴ Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1982, hal. 791.

Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan-persoalan yang diaturlah semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana fenomena yang ada sekarang tentang kepolisian Republik Indonesia banyak dijumpai keganjalan-keganjalan dalam hal penyidikan yang melampaui batas-batas wewenangnya antara lain :

1. Dalam pemeriksaan sering kita temukan para oknum kepolisian dalam prakteknya banyak melakukan over acting yang mengarah kepada pemaksaan,
2. Perihal peranan Polri sejauh mana wewenangnya dapat diketahui oleh

Polri sebagai penyidik berwenang menangani semua kasus tindak pidana, apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997, jo UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan sudah memiliki kekuatan hukum. Dalam KUHAP, Polri ditetapkan sebagai penyidik dan memiliki kewenangan melakukan penyidikan semua tindak pidana tetapi pada saat itu Polri dianggap belum siap, sesuai bunyi dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, disebutkan adanya peran pihak kejaksaan melakukan penyidikan selama Polri belum siap. Tetapi setelah UU No. 28 Tahun 1997 dicabut, Polri ditetapkan sebagai penyidik semua tindak pidana, baik itu tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Kapolri menyatakan bahwa “ Masyarakat tidak perlu apriori terhadap kemampuan Polri dalam menangani tugasnya “.⁵

Tuntutan reformasi menghendaki ditegakkannya supremasi hukum telah melibatkan langsung kepada petugas polisi selaku aparat penegak hukum. Sementara itu, keterbukaan dan demokrasi dewasa ini semakin populer. Demokrasi telah menjadi fenomena global bagi terwujudnya suatu tatanan dunia baru khususnya bagi bangsa Indonesia.

Perubahan paradigma penegakan hukum dan pemolisian, tentunya akan membawa konsekuensi pada kelembagaan, organisasi, susunan dan kedudukan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Apakah organisasi kepolisian itu terpusat (centralized) ataukah didesentralisasi pada daerah-

⁵ R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, UNIVERSITAS MEDAN AREA

daerah otonomi atau kombinasi dari keduanya.⁶

TAP VI/MPR/2000 dan TAP VII/MPR/2000 mengatur tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan dalam Pasal 1 “ tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing “. Dan dalam Kepres RI No. 89/2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI Pasal 2 ayat (1) mengatakan “ kepolisian negara Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden “.

Hal ini berarti bahwa Polri adalah institusi yang mandiri, yang dapat berdiri dan bertindak sendiri dan tidak tergantung pada institusi TNI sehingga yang berkaitan dengan aspek kewenangan, tugas dan fungsi, suatu organisasi kepolisian merupakan tugas tersendiri bagi Polri.

C. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kredibilitas Polri dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya pencurian kendaraan bermotor?
2. Bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHP dan UU No. 2 Tahun 2002 dalam penyidikan tindak pidana pencurian

⁶ Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000, hal. 16.

kendaraan bermotor?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

1. Polri mempunyai fungsi yang cukup dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan.
2. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 khususnya dalam hal sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung lebih militeristik, serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik.

E. Tujuan penulisan

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat khususnya bagi pihak Polri sendiri dalam menghadapi permasalahan yang sama di bidang penyidikan,
2. Sumbangsih masyarakat untuk almamater sebagai bahan bacaan mengenai

kredibilitas Polri sebagai penyidik,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

3. Untuk mengetahui aspek hukum kewenangan dan kredibilitas polisi sebagai penyidik menurut KUHP dan UU No. 2 Tahun 2002.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Library research (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Field research (penelitian lapangan), dimana penulis mendatangi langsung Polres Deli Serdang serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Penyidikan, Proses Penyidikan Menurut KUHAP, Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Pihak-Pihak Yang Berwenang Melakukan Penyidikan.

BAB III. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Polisi, Tugas dan Fungsi Polisi dan Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.

BAB IV. KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK MENURUT KUHAP DAN UU NO. 2 TAHUN 2002

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Kredibilitas Polri Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Aspek Hukum Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 serta Hambatan-Hambatan Polri Dalam Menjalankan Wewenangnya

Sebagai Penyidik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

A. Pengertian Penyidikan

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari “ dan menemukan “ sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi,

terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pasal 1 butir 1 menyebutkan : “ penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “.

Kemudian, pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “ Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah “.

Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa “ Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum “.

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan :

Pasal 2 ayat (1) :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat

pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari pasal 2 di atas yaitu :

“ dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik “.

Ayat (3) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (4) “ Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (5) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia “.

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya.

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan

lain-lain. Dimana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah

terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

B. Proses Penyidikan Menurut KUHAP

Penyidikan atau pengusutan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui :

1. Laporan atau pengaduan,
2. Pemberitaan pers.
3. Kedapatan tertangkap tangan.⁷

⁷ S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 10-11.

Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar telah terjadi peristiwa pidana dan siapa pelakunya (dedernya). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem penyidikan yang dapat dianut, yaitu :

1. Sistem penyidikan inquisitoir,
2. Sistem penyidikan accusatoir.

ad. 1. Sistem penyidikan inquisitoir (arti kata penyidikan).

Sistem ini menganggap si terdakwa itu sebagai suatu objek, suatu barang yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan.

Pada abad pertengahan dan abad ke-18, sifat hukum acara pidana menganut sistem inquisitoir ini. Bahwa si pemeriksa tidak jarang menggunakan bangku pemeriksa/penyidik agar si tersangka mengakui saja perbuatannya itu. Jadi disini cara pembuktian itu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri.

Penyidikan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa. melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan

tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat penyidikan pendahuluan dan sistem penyidikan ini terjadi sewaktu berlakunya HIF di bumi Indonesia ini.

ad. 2. Sistem penyidikan accusatoir (arti kata : menuduh).

Sistem ini menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai suatu subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Bahwa sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis Tahun 1791 melalui Code Penal Perancis, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan di muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini juga sama kedudukannya (keadaannya) di Negeri belanda yang pada waktu itu telah termasuk ke dalam kekuasaan Perancis.

Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat dalam undang-undang No. 14 Tahun 1970 (Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman) yang menyebutkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

bahwa setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (preseumption of innocent), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan dengan subjek penuntut umum/jaksa.

Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut umum/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut, maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut umum membacakan tuntutananya (requisitoirnya), maka gilirannya diberikan kepada terdakwa atau pembelanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminta replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa/penasehat hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut. Demikian seterusnya, hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memandang bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusannya.⁸

Pengaturan tentang inquisatoir yang lunak kita lihat dari beberapa pasal yang tercantum pada Bab VII (pasal 69 s/d 74) dan pasal 115 KUHP. Di sini

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, Seri Pemerataan Keadilan*, Hal. 19.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

penulis mengambil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut sistem pemeriksaan inquisitoir yang lunak.

Pasal 69 KUHAP menyebutkan “ Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini “.

Pasal 70 ayat (1) “ Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya “.

Pasal 73 menyebutkan “ Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya “.

Pasal 115 ayat (1) menyebutkan “ Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan “.

Pasal 115 ayat (2) menyatakan “ Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka “.

Dalam penyidikan dengan sistem inquisitoir yang lunak, maka dalam prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan tentang pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami, baik arti maupun pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka

akan adanya jeratan itu yang harus dihindari atau ia tolak. Karena itu di dalam sistem inquisatoir yang lunak, tersangka tidak diperlakukan sebagai objek atau sebagai barang yang harus diperiksa ujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah, seperti di dalam HIR, sehingga oleh karena itu penyidik tidak dibolehkan melakukan penganiayaan terhadap tersangka.

Sebagaimana yang kita jumpai di dalam pasal 52 KUHP, bahwa yang hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan pengakuan tersangka atau terdakwa. Bunyi pasal 52 KUHP tersebut adalah sebagai berikut “ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim “.

C. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada secara spesifikasi menerangkan proses penyidikan, tetapi dari Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dapat diterangkan merupakan urutan-urutan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Adapun isi Pasal 16 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memiliki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan,
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang, di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang asing yang disangka melakukan tindak pidana.

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri

sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
 - c. Harus patut , masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan,
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

D. Pihak-Pihak Yang Berwenang Melakukan Penyidikan

Di atas sudah dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6

KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah

ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan dan pangangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat dilihat uraian berikut :

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangangkatan.

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Demikian syarat kepangkatan dan pangangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang “berpangkat bintara”. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan

penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintanga kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

b. Penyidik Pembantu

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 33 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu;

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasar hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh karena itu, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari

penyidik.

Seperti dikatakan, penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya, ahli kimia atau ahli patologi. Kalau pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab dikalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai sipil.

Bukankah sudah ada pejabat penyidik ? Apa perlunya ada penyidik pembantu? Bukankah hal ini seolah-olah dualistis dalam tubuh aparat penyidik ? Memang menurut logika, dengan adanya pejabat penyidik, tidak perlu dibentuk suatu eselon yang bernama penyidik pembantu. Sebab secara rasio, dengan adanya jabatan penyidik berdasar syarat kepangkatan tertentu, semua anggota Polri yang berada di bawah jajaran pejabat penyidik adalah pembantu bagi pejabat penyidik. Apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11, pengklasifikasian antara penyidikan dengan penyidik pembantu semakin mengherankan. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 11, penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat penyidik, kecuali sepanjang penahanan, wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Jadi, boleh dikatakan hampir sama

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

wewenang yang sama dengan pejabat penyidik. Apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11, pengklasifikasian antara penyidikan dengan penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat penyidik, kecuali sepanjang penahanan, wajib sama wewenangnya sebagaimana diperinci pada Pasal 7 ayat (1).

Untuk mendapatkan penjelasan atas klasifikasi penyidik, mungkin dapat diterima alasan yang dikemukakan pada buku Pedoman Pelaksanaan KUHP, yang menjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu, yang dapat disimpulkan.

- Disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara;
- Oleh karena itu, seandainya syarat 'kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah Sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan, pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Jadi, di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya Undang-undang Merek No. 19 Tahun 1992 (diubah menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1997). Pasal 80 undang-undang ini menegaskan : kewenangan melakukan penyidikan tindak merek yang tersebut dalam Pasal 81, 82, dan 83 dilimpahkan kepada PPNS. Demikian juga yang kita jumpai pada ketentuan Pasal 17 Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955; antara lain menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi, pelimpahannya diberikan kepada pejabat duane. Akan tetapi harus diingat, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas pada undang-undang pidana khusus itu. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Lebih lanjut mari kita

lihat kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan

tugas penyidikan. :

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah :
 - “koordinasi” penyidik Polri, dan
 - di bawah “pengawasan” penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri “memberikan petunjuk” kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya sutau tindak pidana yang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti kuat yang mengajukan tindak pidana kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil “melalui penyidik Polri” (Pasal 7 ayat (3)).

Yang ingin ditanyakan, apakah penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk menyuruh lakukan penyempurnaan penyidikan ? Atau apakah penyidik Polri dapat melakukan sendiri penyempurnaan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil ? Tentu dapat melakukan. Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil. Kita berpendapat

penyidik Polri mempunyai wewenang untuk meneliti hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini didasarkan pada kedudukan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) kepada penyidik Polri, sebagai “koordinator” dan “pengawas” terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Tambahan lagi, apa gunanya pelimpahan hasil penyidikan pegawai negeri sipil melalui Polri jika tidak berwenang memeriksa kekurangan yang terdapat di dalamnya ? Cukup beralasan kalau begitu, penyidik Polri dapat memeriksa, dan menyuruh lakukan tambahan penyidikan. Alasan selanjutnya, berdasar Pasal 107 ayat (1), yang memberi wewenang kepada penyidik Polri untuk memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang yang seperti ini perlu sekali dimiliki penyidik Polri, untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum berdasar ketentuan Pasal 110 ayat (2), yakni penuntut umum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik dianggap “kurang lengkap”.

- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus “diberitahukan” kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)). Tentang masalah pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tidak pidana yang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, di samping

harus diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri, juga “langsung” memberitahukan penghentian kepada penuntut umum. Apakah hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya ceking di antara sesama aparat penegak hukum ? Benar demikian halnya. Cuma yang jadi pertanyaa, kenapa pada pemberitahuan penyidikan tidak dilaporkan langsung, kenapa pula penghentian harus dilaporkan langsung kepada penuntut umum ?



BAB III

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian

merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

B. Tugas dan Fungsi Polisi

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan*. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
 - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum



2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁹

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

(dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai


Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah

“ Service oriented task “ dan Law enforcement duties “.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.



BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan.
2. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 khususnya dalam hal sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung lebih militeristik, serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik.
3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik adalah perilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas kewajaran dan kewenangannya serta kebudayaan masyarakat yang menganggap berhubungan dengan polisi berarti menambah permasalahan baru.

B. Saran

1. Hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam menunjang tatanan kerja polri sebagai penyidik, yang mengikut sertakan tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga komponen masyarakat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewujudkan kepentingan organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat luas.
2. Kebijakan terhadap pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi hendaknya dapat diperhatikan sehingga paling tidak dapat mengurangi jumlah polisi nakal di negara ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999-April 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987.
- Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1982.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002), Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23